



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 17/Pid.B/2011/PN.Crp

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUSTAM EFENDI Als. TAM Bin YAHYA.
Tempat Lahir	:	Desa Muara Telita
Umur/Tgl. Lahir	:	37 Tahun / 20 Agustus 1973
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Muara Telita, Kecamatan PU Tanding, Kabupaten Rejang Lebong.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2011 s/d tanggal 29 Februari 2011 ;
- Majelis Hakim PN. Curup, sejak tanggal 21 Februari 2011 s/d 21 Maret 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Curup, sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d tanggal 20 Mei 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg: PDM-17/CRP/02/2011, tertanggal 12 Februari 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2011 ;
- Telah membaca pula :
 - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 17/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 21 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - 2 Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 21 Februari 2011 tentang Penentuan Hari Sidang ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum No:Reg.Perk.PDM-17/CRP/02/2011 tertanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan Terdakwa RUSTAM EFENDI Als. TAM Bin YAHYA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal berupa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAM EFENDI Als. TAM Bin YAHYA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM EFENDI Als. TAM Bin YAHYA, pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di depan rumah saksi korban di Kel. Pasar PU. Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban SUMARNI Als. SUM Binti UMAR BAKI yang tidak lain adalah isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSTAM EFENDI Als. TAM Bin YAHYA menanyakan uang sewa panjar untuk membayar sewa orgen tunggal sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak jadi menyewa orgen tunggal tersebut, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “Uangnya kemana jika tidak jadi menyewa” tetapi terdakwa tidak menjawab, tidak lama kemudian saksi korban menanyakan kembali uang sewa orgen tunggal tersebut lalu terdakwa menjawab “Aku dak mau lagi ngurusin masalah orgen tunggal” kemudian saksi korban mengatakan “Jika tidak mau lagi ngurusin masalah orgen tunggal itu kau dak usah lagi datang ke rumah ini”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa langsung memukul saksi korban dengan cara mengayunkan genggaman tangan kanan kearah wajah tepatnya pada bagian kening saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bagian kening dari wajah saksi korban mengalami luka memar atau benjol.

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SUMARNI Als. SUM Binti UMAR BAKI mengalami luka memar atau benjol sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.014/PKM-PUT/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 An. Sumarni Als. Sum Binti Umar Baki dari Kepala Puskesmas Pu. Tanding yang ditandatangani oleh dr. AHMAD AIDILLAH dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Bengkok Memar pada bagian tengah dengan ukuran lebih kurang 2,5 cm.

Kesimpulan : Korban menderita bengkok memar pada bagian tengah akibat benturan dengan benda keras.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNI Als. SUM Binti UMAR BAKI

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa yang dinikahi secara bawah tangan dan sudah berumah tangga kurang lebih 2 (dua) tahun ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 19.00 Wib, di depan rumah di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding,

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah memukul saksi sehingga saksi mengalami luka ;

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berda di depan rumah dan bertanya kepada terdakwa "Sudah bayar belum persekot uang sewa organ tunggal sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab "Tidak jadi menyewa organ tunggal", kemudain saksi bertanya lagi "Kalau tidak jadi menyewa organ tunggal kemana uangnya", karena tidak ada jawaban lalu saksi pergi, lalu kembali lagi ke rumah dan saksi bertanya lagi "Kemana uangnya yang tidak jadi untuk sewa organ tunggal" dan terdakwa menjawab "Saya tidak mau lagi ngurusin masalah organ tunggal" kamudia saksi menjawab "Kalau belum dibayarkan mana uangnya, kalau tidak kembali kamu tidak usah balik lagi ke rumah ini", kemudian terdakwa langsung terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan dengan cara mengayunkan tangannya ke arah muka saksi dan mengenai kening saksi kemudian meremas mulut saksi ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka memar dan ada benjolan di kening saksi serta merasakan sakit di kepala selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa pada saat kejadian dilihat oleh anak saksi, yaitu saksi Siska Safitri tetapi hanya diam saja karena pada sat itu sedang menggendong adiknya yang masih kecil berusia 1,5 tahun ;
- Bahwa terdakwa adalah suami yang ketiga dan lalu mempunyai 2 (dua) orang anak, awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Pasar Kota Padang menyatakan mau berkeluarga dan mengaku masih sendiri lalu setelah berkenalan selama 2 (dua) hari saksi dan terdakwa sepakat untuk menikah di rumah temannya, kemudian ternyata terdakwa berbohong dan mengetahui setelah mengandung 3 bulan anak pertama bahwa terdakwa sudah mempunyai istri tetapi saksi hanya bersabar yang penting terdakwa adil, misalnya saksi dibelikan kebun saksi berharap istri tuanya juga dibelikan kebun ;
- Bahwa terdakwa mengatakan bercerai dengan istrinya sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa saksi sudah belasan kali dipukul oleh terdakwa dan mulai melakukan pemukulan setelah mempunyai anak yang pertama ;
- Bahwa saksi mau memaafkan perbuatan terdakwa tetapi saksi merasa lebih baik bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi SISKSA SAFITRI Als. SISKSA Binti ZAIRIL LUBIS

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sekira jam 19.00 Wib, di depan rumah di Kelurahan Pasar Padang Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa telah memukul ibunya, saksi Sumarni sehingga saksi tersebut mengalami luka ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi hanya tahu dan mendengar dari anak saksi yang mengatakan kalau saksi korban di bacok oleh Wawan ;
- Bahwa apa yang telah saksi terangkan sewaktu diperiksa polisi adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu pula telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikahi korban (istrinya) di KUA;
- Bahwa korban adalah istri kedua terdakwa, waktu menikahi korban, istri pertamanya tidak dicerai;
- Bahwa istri pertama terdakwa sudah ditinggalkan selama setahun;
- Bahwa terdakwa ada memukul mulut korban Sumarni dengan tangan sebelah kanan, tetapi terdakwa tidak ada meremas mulut korban sumarni;
- Bahwa saksi korban menanyakan kwitansi pembayaran uang panjar sewa organ tunggal untuk pernikahan anak terdakwa dan korban, tetapi terdakwa mengatakan tidak jadi menyewa organ tunggal, kemudian korban menanyakan lagi dikemanakan uang sewa tersebut, dijawab terdakwa bahwa dianya tidak lagi mengurus masalah organ tunggal, yang kemudian dijawab korban, kalau terdakwa tidak mau ngurus masalah sewa organ tunggal, terdakwa tidak usah datang lagi kerumah, sehingga terdakwa merasa tersinggung dan memukul mulut korban;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban, dan akan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul korban;
- Bahwa korban (istri terdakwa) sekarang pulang kampung, dan anak – anaknya diasuh oleh neneknya;
- Bahwa setelah menjalani hukuman, terdakwa ingin kembali ketengah – tengah keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, No :014/PKM-PUT/I/2011 tanggal 22 Januari , yang ditandatangani oleh dr.Ahmad Aidilah, kepala puskesmas Padang Ulak Tanding, yang telah memeriksa Sumarni alias Sum binti Umar Baki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Bengkak memar pada dahi bagian tengah dengan ukuran lebih kurang 2,5 Cm;

Kesimpulan: Korban menderita bengkak memar pada dahi bagian tengah

Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat benturan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah diajukan kepersidangan seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama Rustam Efendy alias Tam bin Yahya yang identitas lengkapnya seperti telah tercantum pada awal putusan ini, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut Hukum;

3 Ad. 2. Yang Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh saksi, atau luka berat (pasal 6 UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga yaitu:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang – orang yang mempunyai hubungan darah dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Ri No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi keterangan terdakwa, telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011 sekitar jam 19.00 WIB, saksi korban Sumarni alias Sum binti Umar Baki (istri dari terdakwa), menanyakan kepada kwitansi panjar uang sewa organ tunggal untuk acara pernikahan anak korban dan terdakwa, tetapi terdakwa mengatakan bahwa tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa organ tunggal, dan ditanya kembali oleh korban, dikembalikan uang untuk sewa tersebut, dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa tidak mau mengurus lagi masalah organ tunggal, dan kemudian dijawab pula oleh korban, kalau tidak mau mengurus masalah organ tunggal tersebut, terdakwa tidak usah pulang lagi kerumah, mendengar hal tersebut, terdakwa emosi dan memukul mulut korban dengan tangan kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Sumarni alias Sum binti Umar Baki telah mengalami luka seperti yang tercantum dalam Surat berupa Visum et Repertum, No : 014/PKM-PUT/I/2011 tanggal 22 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr.Ahmad Aidillah selaku Kepala Puskesmas Padang Ulak Tanding, dengan hasil pemeriksaan dibagian kepala korban terdapat bengkak memar pada dahi dengan ukuran lebih kurang 2,5 Cm akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa menurut keterangan korban Sumarni binti Umar Baki bahwa memar tersebut sekarang sudah sembuh dan saksi korban telah dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, Untuk itu dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa terdakwa telah terbukti menurut hukum dan keyakinan telah melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut , karena telah memenuhi unsur – unsur dari pasal 44 ayat (1) Undang Undang RI. No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatan dan kesalahannya, oleh karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga persidangan lancar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, karenanya pemidanaan yang di jatuhkan Hakim harus mengandung unsur – unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *Iegal justice* dan *moral justice* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat pasal 44 (1) Undang Undang RI. No.23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan pasal – pasal dalam KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa Rustam Efendy alias Tam bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)._____

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **05 APRIL 2011** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami : **AGNES SINAGA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUCHTAMAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **FERI JUNAIDI, SH** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua,

1. A. SURYO HENDRATMOKO, SH

AGNES SINAGA, SH.MH



2. YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH

Panitera Pengganti,

MUCHTAMAR, SH